

DAMPAK GANTI RUGI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL

Yulita

Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Banda Aceh.

Email: 190305071@ar-raniry.ac.id

Abtrak

Studi ini mengkaji tentang pembangunan tol Sigli-Banda Aceh menyebabkan pembebasan lahan di Aceh dan sekitarnya terutama di Desa Leupung mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Di Desa Leupung mesjid ini ratusan hektar sawah penduduk dikorbankan untuk terlaksananya pembangunan jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ganti rugi jalan tol terhadap kehidupan sosial dan manfaat jalan tol pada kehidupan di Desa Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial pembangunan jalan tol yang dirasakan oleh masyarakat Gampong Leupung Mesjid yaitu pada luapan air yang disebabkan oleh saluran air yang dibangun terlalu kecil, akibat pembangunan proyek. Manfaat jalan tol pada kehidupan sosial di desa Leupung Mesjid kecamatan kuta baro menimbulkan dampak tersendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Dana yang di peroleh masyarakat di dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan baru, untuk kepentingan pertanian pembelian sapi, lahan sawah baru, dan traktor, modal usaha, dan merenovasi rumah.

Kata kunci: Pembebasan lahan, Dampak sosial, Kompensasi lahan.

Abstract

The Social Impact and Benefits of Land Compensation for the Sigli-Banda Aceh Toll Road in Leupung Mesjid Village, Kuta Baro District The construction of the Sigli-Banda Aceh toll road has led to land acquisition in Aceh and its surrounding areas, particularly in Leupung Mesjid Village, Kuta Baro District, Aceh Besar Regency. In this village, hundreds of hectares of rice fields were sacrificed to facilitate the toll road project. This study aims to analyze the social impact of land compensation for the toll road and its benefits for the community in Leupung Mesjid Village, Kuta Baro District. This research employs a qualitative field study approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The

findings indicate that one of the major social impacts experienced by the residents of Leupung Mesjid Village is water overflow caused by inadequately sized drainage channels built as part of the project. The toll road has brought both positive and negative effects on the social life of the village. The compensation funds received by the community have been used for various purposes, including purchasing new vehicles, acquiring new rice fields, buying cattle for agricultural purposes, investing in tractors, starting businesses, and renovating houses.

Keywords : Land acquisition, Social impact, Land compensation.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan panga, melainkan juga sebagai tempat sandaran hidup untuk memenuhi kebutuhan pangan. (Sunnyoto, 2003) Tanah dapat pula menjadi suatu objek penggerak ekonomi bagi manusia maupun negara yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum, sekaligus memiliki fungsi untuk mewujudkan kemanfaatan bersama. Selama manusia adalah makhluk sosial, selama itu pula menemukan politik, (Liata, 2020) untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, tanah merupakan bagian penting kehidupan yang sulit untuk dihilangkan atau dilepaskan, oleh karenanya tanah selalu dipertahankan kedudukan dan kepemilikannya, hal ini disebabkan karena dua hal: Pertama, karena faktanya, tanah merupakan tempat tinggal manusia dan merupakan tempat manusia disemayamkan ketika ia meninggal dunia. Kedua, karena pada sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun juga, ia masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan terkadang dapat menjadi lebih menguntungkan. (Wignjodipoero, 1983)

Jalan Tol Sigli-Banda Aceh atau Jalan Tol Sibanceh adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dari Proyek Strategi Nasional. yang dibangun berdasarkan kebijakan Pemerintahan Provinsi Aceh yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Tujuan pemerintah membangun jalan tol untuk mendorong perekonomian di Sumatera, termasuk Aceh. (Aceh-Sigli, n.d.) Jalan (tol) memang menjadi salah satu kunci keberhasilan China memacu ekonominya, pemerataan pembangunan, dan memajukan daerah-daerah terpencilnya. Di luar dampak negatifnya terhadap stabilitas sosial budaya masyarakat lokal, jalan tol membuat China bisa mengeksploitasi kemampuan ekonomi daerah sehingga menopang negeri itu menjadi raksasa ekonomi dunia.

Demikian juga beberapa kota besar di Eropa seperti London, ternyata keberadaan jalan tol bisa mengatasi kemacetan lalu lintas karena pembangunan jalan tol dalam kota seimbang dengan pembangunan sistem transportasi massal yang terpadu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah melegalisasi pembolehanannya, pasal tersebut menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga telah memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan tujuan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. (Athfal, 2019)

Lebih spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud itu adalah digunakan untuk pembangunan jalan tol, jalan umum, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api. (Agus, 2019)

Pada prinsipnya pengadaan tanah pembangunan jalan tol dilakukan dengan cara musyawarah antar pemerintah dan penduduk pemilik tanah agar tercapai kesepakatan, kesepakatan yang dimaksud dalam musyawarah ini adalah untuk menyepakati dan menentukan bentuk dan besar ganti kerugian atas pembebasan tanah. Dalam hal prosesnya pun pemerintah harus memperhitungkan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak pembebasan tanahnya.

Bagi masyarakat tanah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat tinggal, usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, apabila tanah tersebut dicabut kepemilikannya maka ganti rugi maupun permukiman yang dipindahkan harus diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin setelah kepemilikan tanahnya dibebaskan. (Syah, 2018)

Desa Leupung Mesjid mengalami pembebasan lahan berupa rumah rumah dan juga lahan pertanian. Tanah yang terkena pembebasan lahan rata rata mata pencahariannya sebagai petani, tanah yang mereka tanami dengan beranekaragam tumbuhan yang kemudian dipanen dalam waktu empat bulan satu kali adalah penghasilan mereka dalam menghidupi kebutuhan pangan. Namun tanah yang mereka tekuni bertahun-tahun direnggut oleh pemerintah. Akibatnya terjadi pertengkaran dengan pemerintah karena untuk pembangunan infrastruktur jalan yaitu jalan Tol.

Rute pembangunan jalan tol Aceh ini memakan banyak lahan penduduk Desa Leupung Mesjid dimana lahan tersebut Sebagian besarnya dimanfaatkan masyarakat untuk mencari sumber mata pencaharian dalam menghidupi kehidupan sehari-harinya. Lahan yang dilewati pembangunan Jalan tol di Aceh di desa Leupung mesjid rata-rata masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk Bertani. Maka dari itu, penduduk yang lahannya dibebaskan mendapatkan ganti rugi yang berupa uang sebesar lahan yang terkena proyek jalan tol Aceh.

Pembangunan tol ini menyebabkan pembebasan lahan di Aceh dan sekitarnya terutama di Desa Leupung mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Di Desa Leupung mesjid ini ratusan hektar sawah penduduk dikorbankan untuk

terlaksananya pembangunan jalan tol, dalam pembangunan jalan tol dampak yang diperoleh timbulnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu munculnya dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.

Dampak yang terjadi dalam pembangunan jalan tol adalah penggunaan lahan yang sangat luas dan secara langsung akan berdampak pada tata ruang lahan pertanian secara keseluruhan di gampong leupung mesjid. Jalan panjang yang membelah antar kampung, akan memangkas luas lahan pertanian, memotong alur sungai, saluran irigasi, dan mengubah alur jalan antar kampung sehingga masyarakat ada yang keberatan adanya pembangunan jalan tol di gampong leupung mesjid.

Pembangunan jalan tol seharusnya tidak menggunakan lahan pertanian begitu banyak karena sektor pertanian merupakan penopang ekonomi negara. Sehingga diharapkan pembangunan jalan tol itu tidak banyak melintasi lahan-lahan subur yang menjadi lumbung pangan. Akan lebih baik bila jalan tersebut melintas di lahan-lahan kering yang selama ini tidak produktif. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan cermat untuk bisa menentukan alur jalan paling memungkinkan. (Sumardjono, 1998)

Selain itu, kita berharap jalan itu juga tidak akan memotong jalur irigasi vital yang akan mengganggu sistem irigasi pertanian. Pembangunan jalan tol juga diharapkan bisa disinergikan dengan seluruh sistem agribisnis di sepanjang jalan tersebut. Dengan demikian kita berharap pembangunan jalan tol justru akan mengangkat potensi sektor pertanian di pedesaan sepanjang jalan baru tersebut.

Di samping pembangunan jalan tol tidak menggunakan lahan pertanian begitu banyak karena sektor pertanian merupakan penopang ekonomi kita, pemerintah juga diharapkan kembali menengok pemakaian kereta api sebagai alat transportasi masal yang tepat guna.

Daya dukung lahan di desa leupung mesjid saat ini semakin rendah. Lahan hijau di persawahan makin kecil, sehingga tidak mengherankan kalau lokasi banjir dan tanah longsor akan bertambah setiap tahun sehingga untuk membangun jalan tol baru banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari masalah kerusakan lingkungan, mengganggu swasembada pangan, dan proses pemiskinan yang massif. Karena dengan digilasnya tanah-tanah subur untuk jalan tol jelas itu akan mengurangi jumlah produksi padi di daerah serta akan melahirkan angka pengangguran dan kemiskinan baru. Kemiskinan menjadi masalah jadi masalah utama yang tak pernah habis di kaji. (Alawiyah, T., & Setiawan, 2021)

Masyarakat juga merasa keberatan jika tempat pencaharian mereka harus pindah dari lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut masyarakat tanah pencaharian mereka saat ini cukup nyaman. Sebagian besar tempat pencaharian mereka tersebut juga dekat dengan rumah mereka sehingga tidak perlu menggunakan transportasi. Dan Sosialisasi yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T), sehingga terjadi adanya kesepakatan bersama atas harga jual satuan tanah maka masyarakat akhirnya memutuskan melepaskan tanahnya dan pindah ke beberapa wilayah.

Banyaknya masalah sosial yang terjadi dengan adanya pembangunan Jalan Tol Banda Aceh - Sigli ini memungkinkan terjadi perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berada di area sekitar pembangunan jalan tol dan dampak terhadap kehidupan sosial. Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik meneliti tentang "Dampak ganti rugi pembangunan jalan tol terhadap kehidupan sosial (Studi Kasus di Gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari 6 masyarakat yang terkena penerima ganti rugi jalan tol, Geuchik, Tuha Peut, pemuda-pemudi di gampong Leupung Mesjid Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Data primer yang dilakukan seperti hasil wawancara terhadap masyarakat mengetahui tentang dampak ganti rugi pembangunan jalan tol terhadap kehidupan sosial. Data Sekunder data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen, buku, jurnal dan lainnya. Dan skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan dampak ganti rugi pembangunan jalan tol terhadap kehidupan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penduduk Gampong Leupung Mesjid

Gampong Leupung Mesjid telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid telah dipimpin oleh beberapa kepala desa/keuchik sejak desa ini berdiri sebagaimana yang tercantum dalam sejarah pemerintahan Gampong. Menurut cerita para petua-petua Gampong, tidak ada kepastian kapan sebenarnya Gampong ini telah berdiri. (*Qanun Gampong Leupung Mesjid Kecamatan. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM)*, 2014)

Sistem Pemerintahan Gampong Leupung Mesjid berasaskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Keuchik (Kepala Desa) dan dibantu oleh dua orang Wakil Keuchik (Wakil Kepala Desa) karena pada saat itu dalam susunan Pemerintahan Gampong belum ada istilah kepala dusun. Wakil Keuchik pada saat itu juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti halnya Kepala Dusun pada saat ini. Imum Mukim memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan Pemerintahan Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan di tingkat Pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat. Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasihat desa, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang

diambil oleh Keuchik, Imum Meunasah berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Pelaksanaan pembangunan Gampong Leupung Mesjid dimulai pada masa pemerintahan Keuchik M. Yusuf yaitu yang ditandai dengan pembangunan meunasah untuk kepentingan peribadatan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan keagamaan lainnya serta juga difungsikan untuk tempat musyawarah Gampong dan kegiatan Gampong lainnya. Pembangunan yang dilakukan pada masa itu masih bersifat swadaya masyarakat baik itu dari segi pendanaan maupun kerja pembangunan itu sendiri, semua dilakukan dengan gotong royong bersama-sama.

Selain itu tidak ada lagi catatan pembangunan (menurut informasi dari tetua di Gampong) hingga tahun 1932 Pembangunan Gampong Leupung Mesjid mulia terlihat kembali pada rentang waktu 1932 hingga sekarang, selama kurun waktu tersebut ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat Leupung Mesjid. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan Meunasah pada tahun 1932 yang mana meunasah tersebut masih digunakan hingga saat ini, selain itu, pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan gedung PKK pada tahun 1980-an, saluran Irigasi dan perluasan jalan pada tahun 1990-an dan pengaspalan jalan pada tahun 2007. Gampong Leupung Mesjid terletak di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan luas $\pm$ 90 ha.

Data Kondisi Penduduk Gampong Leupung Mesjid

Data Penduduk (Jiwa)			KK (satuan)
Laki-laki	Perempuan	Total	
129	138	267	80

Sumber: Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong Leupung Mesjid tahun 2022.

Gampong Leupung Mesjid merupakan salah satu dari 47 Gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang terletak di sebelah Barat pusat kecamatan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tukang buruh bangunan, pedagang, pegawai, peternak.

Namun terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian variatif/ganda. Hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan mereka menjadi tukang atau buruh, jika sedang tidak ada mereka beralih kepada usaha beternak, tani dan sebagainya. Juga faktor ketergantungan pada musim yang sedang berjalan, para petani di luar musim tanam juga mencari pekerjaan sebagai buruh bangunan.

B. Proses Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol

Pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam proyek pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh merupakan salah satu contoh pengadaan

tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari proyek jalan tol lintas sumatera yaitu bagian dari rencana Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh tersebut akan dibangun sepanjang 74 km melewati 84 desa yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang jalur yang dilalui. (<https://Aceh.Tribunnews.Com/2018/12/14/Proyek-Jalan-Tol-Sigli-Banda-Aceh-Dimulai-Yuk-Lihat-Begini-Rute-Dan-Penampakkannya-Secara-Visual>, n.d.) Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu kawasan yang terkena dampak pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh.

Pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang direncanakan akan membentang dari utara pulau sumatera sampai selatan menyambungkan Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mengurangi biaya logistik dan memberikan alternatif moda transportasi dengan waktu tempuh yang lebih cepat.

Proses penerimaan ganti rugi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan aparat gampong Leupung Mesjid dan camat dengan PT Utama Karya dan PT Adhi Karya selaku yang ditugaskan pemerintah dalam proyek pembangunan ruas jalan tol Sigli- Banda Aceh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Geuchik Gampong Leupung Mesjid. "Dalam proses ganti rugi tentu ada kesepakatan antara dua pihak baik dari masyarakat sebagai penerima maupun dari pemerintah selaku yang mengadakan. Setelah duduk runding dan perdebatan masyarakat akhirnya setuju untuk menyerahkan tanah dengan jumlah ganti rugi yang telah disetujui bersama". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulfan Febrian Geuchik Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 03 Juli 2024*, n.d.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses ganti rugi telah disetujui oleh masyarakat dengan berbagai pertimbangan tanpa ada penolakan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tuha Peut yang menjelaskan bahwa keputusan yang telah didapatkan tentu saja melalui proses panjang yang dilakukan oleh pihak pengada dengan masyarakat yang terdampak. "Keputusan yang dipilih masyarakat tentu menjadi keputusan yang sangat berat, mengingat lahan yang akan dibebaskan tersebut merupakan aset yang menjadi ladang mereka dalam menompang hidup, selain itu harga tawar yang dianggap relatif rendahh dengan perkiraan masyarakat tentu menjadi pertimbangan yang berat bagi mereka. Namun meskipun begitu, pembebasan lahan harus tetap dilakukan demi kepentingan umum. Jadi masyarakat pada umumnya setuju untuk mendapatkan ganti rugi dari kepemilikan tanah tersebut". (*2024, Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah SelakuTuha Peut Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 03 Juli 2024*, n.d.)

Meskipun begitu awalnya masyarakat mengeluh akan harga yang ditawarkan dikarenakan masyarakat merasa harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga yang mereka harapkan sebagai mana wawancara dengan salah satu pemilik tanah yang menerima ganti rugi. "Tanah yang kami beli kira kira 1 milyar ditawarkan dengan harga dibawah harga beli, tentu saja itu merugikan kami. Makanya awalnya kami tidak setuju, namun pembangunan jalan tetap dilaksanakan dengan melewati tanah-tanah masyarakat yang belum menyetujui". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Dahlan, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024*, n.d.)

Dari pernyataan informan di atas disimpulkan bahwa proses penerimaan ganti rugi telah mengalami penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian harga yang ditawarkan oleh pemerintah dengan harga yang telah dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli tanah tersebut. "Jauh sebelumnya kan kami tidak terpikir bahwa tanah kami akan mendapatkan penawaran seperti ini, karna selama ini tanah ini kami gunakan untuk bertani, berkebun dan lain sebagainya. Sejujurnya berat untuk di jual mengingat tanah kan menjadi aset untuk kedepan, untuk anak cucu kelak." (*Hasil Wawancara Dengan Ibu Nuraini, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Namun penolakan ini tidak menghentikan langkah pemerintah untuk membangun jalan tol Sigli- Banda Aceh, selain tetap melakukan pembangun, pemerintah mencoba mencari jalan keluar terhadap penolakan masyarakat dengan cara menawarkan harga yang relatif lebih tinggi bahkan bisa dikatakan dua kali harga pasaran. "Sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu pemilik tanah ditanyakan mengenai harga yang ditawarkan oleh Pemerintah. Dari situ masyarakat banyak yang mengeluh". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah SelakuTuha Peut Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa meskipun telah melalui proses musyawarah namun pemilik tanah banyak yang mengeluh dengan standar harga beli yang ditawarkan oleh pemerintah yang dianggap merugikan pemilik tanah. "Setelah melakukan musyawarah akhirnya pemerintah mengambil sikap dengan menaikkan harga beli tanah bahkan dua kali lipat dari harga yang kami bayangkan, makanya kami akhirnya setuju. Dikarenakan tanah ini investasi bagi kami, harapan kami setelah tanah ini dijual kami bisa membeli sawah atau tanah sehingga aset kami tetap ada". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Proses penerimaan ganti rugi akhirnya disetujui oleh pihak yang terdampak dikarena kesepakatan harga yang dianggap sesuai. Berdasarkan hasil wawancara di atas menetapkan harga yang sesuai diharapkan masyarakat dapat memberi manfaat bagi masyarakat terutama dalam pengembangan aset, sehingga setelah tanah terjual masyarakat tetap dapat menyambung hidup dengan cara membeli tanah dengan bekal dana ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

Setelah disepakatinya bentuk dan atau besarnya ganti rugi oleh pihak yang berhak, maka tahap selanjutnya adalah pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak tersebut. Pemberian ganti rugi ini dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah. Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian memiliki kewajiban untuk melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti kepemilikan.

Di gampong Leupung Meunasah terdapat 14 orang yang menerima dana ganti rugi dengan luas tanah dan jumlah ganti rugi yang bervariasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Daftar Nama Pemilik Lahan, Luas Tanah, dan Jumlah Ganti Rugi

No	Nama	Luas Tanah (Meter)	Jumlah Ganti Rugi (Juta)
1.	Munir	400	140

2.	Nuraini	230	64,4
3.	Nuraini	260	91
4.	M. Amin	1100	352
5.	Maulita	170	47,6
6.	Salma	360	126
7.	Aiyub	2773	970,55
8.	Dahlan	1500	525
9.	Hasanah	2700	945
10.	Ilyas	421	126,3
11.	Rusna	356	71,2
12.	Adnan	467	163,45
13.	Muhammad	2781	973,35
14.	Fatmawati	600	210

Sumber: Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong
Leupung Mesjid tahun 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dana ganti rugi paling tinggi mencapai 1 milyar tepatnya 973.350.000 dengan luas tanah 2771 meter. Sedangkan jumlah tanah ganti rugi terendah berjumlah 47.600.000 dengan luas tanah 170 meter. Penetapan harga ganti rugi terkait pembebasan lahan masyarakat tersebut didasarkan pada penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah atau Putusan Pengadilan Negeri Atau Mahkamah Agung.

C. Pemanfaatan Dana Ganti Rugi

Dana ganti rugi merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah terhadap pemilik tanah dengan nominal yang telah disepakati. Pemberian dana ganti rugi ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tol. Pemberian dana ganti rugi ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat dalam mencukupi kehidupan pasca pembebasan tanah.

Pemanfaatan dana ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat relatif bervariasi seperti pemanfaatan ganti rugi yang bertujuan untuk konsumtif seperti membeli kendaraan, membangun tempat tinggal maupun bertujuan produktif seperti membeli lahan pertanian, modal usaha dan investasi. Pemanfaatan ini juga berlaku pada masyarakat gampong Leupung Mesjid, yang menggunakan dana ganti rugi untuk tujuan konsumtif, produktif bahkan keduanya.

Nama Penerima dan Pengguna Biaya Ganti Rugi

No	Nama	Penggunaan Dana Ganti Rugi
1.	Munir	Membeli Sapi
2.	Nuraini	Membeli Motor
3.	Nuraini	Membeli Motor
4.	M. Amin	Modal Usaha

5.	Maulita	Membeli Motor
6.	Salma	Renovasi Rumah
7.	Aiyub	Modal Usaha
8.	Dahlan	Modal Usaha Dan Membeli Motor
9.	Hasanah	Membeli Ruko
10.	Ilyas	Membeli Motor
11.	Rusna	Renovasi Rumah
12.	Adnan	Membeli Traktor
13.	Muhammad	Modal Usaha Dan Membeli Sawah
14.	Fatmawati	Membeli Motor

Sumber: Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong
Leupung Mesjid tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima ganti rugi menggunakan uang ganti rugi untuk membeli keperluan sehari-hari seperti membeli kendaraan, sebagai modal dan merenovasi rumah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat yang mendapatkan dana ganti rugi. "Saya menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah untuk mengganti tanah yang saya jual. Karena tanah itu merupakan investasi bagi kita, kalau misalnya saya belikan motor atau mobil nilai jualnya semakin berkurang jadi saya yang pastinya dirugikan. Makanya saya menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah, yang nilai jualnya terus meningkat".(*Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Selain memanfaatkan dana ganti rugi untuk membeli tanah/sawah, masyarakat gampong Leupung Mesjid juga menginvestasikannya untuk membeli ruko yang digunakan sebagai mata pencaharian baru untuk mengelola usaha. "Saya pakai untuk membeli ruko, karna sebagai pedagang saya ingin mengembangkan usaha saya salah satunya dengan membeli ruko. Selebihnya saya simpan untuk dana darurat dan modal usaha saya kedepannya".(*Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasanah Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Pemanfaatan dana ganti rugi secara bijak tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat atau dalam istilah lainnya bertujuan untuk produktif. "Uang yang dikasih saya gunakan untuk membeli sapi, untuk meningkatkan jumlah hewan ternak saya. Jadi usaha saya dibidang peternakan ini bisa lebih berkembang".(*Hasil Wawancara Dengan Bapak Munir Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Dana ganti rugi yang telah diberikan oleh pemerintah tentu saja diharapkan oleh masyarakat dapat menjadi ladang mengembangkan usaha yang telah dikelola. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat gampong Leupung Mesjid banyak memanfaatkan dana tersebut untuk dijadikan modal sebagaimana wawancara dengan beberapa masyarakat yang mendapatkan dana ganti rugi. "Saya putar uangnya untuk modal usaha saya, nggak sekaligus tapi saya ambil bertahap. Saya gunakan secukupnya saja, untuk lebihnya saya simpan di Bank".(*Hasil Wawancara*

Dengan Bapak Aiyub Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.)

Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat lainnya, yang menggunakan dana ganti rugi sebagai modal usaha, baik dari bidang peternakan maupun dalam bidang perdagangan, "Digunakan untuk modal usaha, meskipun saya seorang petani. Namun saya berencana untuk memulai usaha baru dengan bermodalkan dana ganti rugi yang saya dapatkan" (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Dahlan, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat memanfaatkan dana ganti rugi sebagai modal usaha, baik untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Namun begitu masyarakat gampong Leupung Mesjid juga menggunakan dana ganti rugi untuk tujuan konsumtif seperti merenovasi rumah dan membeli kendaraan. "Saya gunakan untuk membeli motor, karena saya perlu motor untuk sehari-hari. Dan kalau untuk membeli tanah yang baru saya rasa tidak cukup, karna tanah sekarang harganya kan lumayan mahal". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Dahlan, Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat lainnya, yang memanfaatkan dana ganti rugi untuk membeli motor, karena menganggap motor merupakan kendaraan yang digunakan untuk bekerja bahkan melakukan aktivitas lainnya. "Ya saya beli motor, karena biar mudah bila berpergian. Tapi selebihnya saya simpan, untuk saya gunakan untuk hal-hal lainnya nanti, baik untuk membeli sawah atau saya gunakan untuk modal usaha, saya tidak tahu kedepannya bagaimana". (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Ilyas Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana ganti rugi oleh masyarakat gampong Leupung Mesjid kebanyakan digunakan untuk tujuan produktif seperti membeli hewan ternak, membeli ruko dan membeli tanah/ sawah. Selain itu sebagian kecil lainnya menggunakan dana ganti rugi untuk membeli kendaraan dan merenovasi rumah.

D. Tantangan yang Dihadapi oleh Penerima Ganti Rugi

Perubahan sosial adalah proses dimana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses sosial. Dengan kata lain, perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada suatu waktu tertentu dengan keadaannya pada masa lampau.

Pembangunan jalan tol dilakukan untuk menghubungkan kota dan provinsi dengan cepat dan nyaman. Jalan tol merupakan alternatif untuk mempercepat sarana transportasi, perkembangan industri pariwisata, menunjang pertumbuhan dan percepatan proses ekonomi yang kerap terhambat karena kendala transportasi, mengurangi kemacetan akibat pasar tumpah, pasar tradisional, penyempitan jalan, jembatan rusak, jalan yang berlubang. (Hidayat, N., Nazly, M., Xanichal, H. A., Karo-

Karo, R. U., & Gaol, 2023) Pembangunan jalan tol tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun meskipun begitu tentu akan ada dampak negatif bagi masyarakat sekitar dengan adanya pembangunan jalan tol.

“Dengan adanya jalan tol ini perjalanan kita terasa lebih cepat, lebih nyaman dan dapat mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Tapi dari sisi negatifnya ya bagi masyarakat yang lahannya terdampak langsung tentu harus mengikhlaskan tanahnya dibeli oleh pemerintah. Meskipun harganya sesuai dengan kesepakatan, namun belum tentu dana yang didapatkan cukup untuk membeli lahan baru, bahkan belum tentu menemukan lahan yang sama dengan lahan miliknya dulu.” (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah SelakuTuha Peut Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Problema yang masih dirasakan masyarakat pasca pemberian ganti rugi tanah menyangkut dengan dana ganti rugi yang belum tentu dapat digunakan untuk membeli lahan baru untuk dijadikan investasi oleh masyarakat. Karena kebanyakan dari masyarakat berprofesi sebagai petani/ pekebun sehingga lahan menjadi objek yang paling penting. “Pada umumnya kami masyarakat disini berprofesi sebagai petani, semenjak pembebasan tanah otomatis banyak dari kami kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka lakukan. Meskipun pekerjaan tersebut tetap dapat dilakukan dengan membeli lahan baru, tentu saja harga beli tanah berbeda dari tahun ke tahun sehingga tentu saja akan menjadi beban tersendiri bagi kami” (*Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah SelakuTuha Peut Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.*)

Sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini yang menjelaskan profesi masyarakat Gampong Leupung Mesjid sebelum dan sesudah mendapatkan dana ganti rugi.

Tabel Nama Penerima dan Status Pekerjaan Pasca Ganti Rugi

No	Nama	Pekerjaan Lama	Pekerjaan Baru
1.	Munir	Petani	Peternak
2.	Nuraini	Petani	Petani
3.	Nuraini	Pekebun	Petani
4.	M. Amin	Petani	Pedagang
5.	Maulita	Petani	Petani
6.	Salma	Pekebun	Petani
7.	Aiyub	Jualan	Pedagang
8.	Dahlan	Petani	Kios
9.	Hasanah	Petani	Pedagang
10.	Ilyas	Pekebun	Pekebun
11.	Rusna	Petani	Petani
12.	Adnan	Pekebun	Pekebun
13.	Muhammad	Pekebun	Pedagang
14.	Fatmawati	Pekebun	Petani

Sumber: Hasil wawancara dengan Aparatur Gampong Leupung Mesjid tahun 2022.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat setelah mendapatkan dana ganti rugi kebanyakan menjadi pedagang, petani dan membuka usaha lainnya.

Selain menyangkut dengan pemanfaatan dana ganti rugi, banyak masyarakat masyarakat yang mengeluh dengan adanya ganti rugi kerap mengalami banjir. Hal ini terjadi karna gorong-gorong yang terlalu sempit sehingga ketika hujan deras tidak mampu menampung dan mengaliri air. "Sekarang sering kali banjir, karna kan tol yang dibuat lebih tinggi dari rumah kami. Terus gorong-gorong yang dibuatpun terlalu sempit. Jadi ketika hujan air menggenangi halaman rumah kami yang rendah dan saluran air tidak cukup untuk menampung air hujan, saya rasa ini menjadi pr tersendiri bagi pemerintah untuk memperhatikan lingkungan kami pasca pembangunan jalan tol".(*Hasil Wawancara Dengan Ibu Rahmi Selaku Tokoh Pemuda Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 05 Juli 2024, n.d.*)

Bentangan Badan jalan tol Sigli-Banda Aceh disebut masyarakat sebagai pemicu banjir yang kerap terjadi pasca pembangunan. Padahal menurut pengakuan masyarakat setempat, gampong Leupung Mesjid jarang mengalami banjir sebelumnya. Namun akhir-akhir ini ketika curah hujan tinggi, kerap terjadinya banjir. "Dulu jarang sekali banjir, pokonya setelah pembangunan ini kami kualahan sekali karna sering banjir. Pemicunya karna gorong-gorong yang dibuat kecil. Jadi nggak mampu menampung air. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengatasi banjir terutama, yang bisa kami lakukan dengan gotong royong membersihkan sisa-sisa banjir, gotong royong mingguan untuk membersihkan gorong-gorong dari sampah-sampah yang nyangkut".(*Hasil Wawancara Dengan Ibu Rusna Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 04 Juni 2024, n.d.*)

Banjir yang kerap terjadi menjadi keluhan masyarakat Gampong Leupung Mesjid, masyarakat beranggapan bahwa banjir yang terjadi merupakan dampak yang dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat terlebih rumah masyarakat yang berada tepat di area jalan tol.

Namun meskipun begitu, keadaan tersebut memberikan bukti kerukunan yang terjadi antar masyarakat. Hikmah yang didapatkan justru masyarakat terlihat lebih solid dengan melakukan gotong royong sehingga terjadinya interaksi antar sesama, yang mungkin belum mereka dapatkan sebelum pembangunan jalan tol.

E. Kondisi Ekonomi Masyarakat Gampong Pasca Ganti Rugi

Pemberian dana ganti rugi pasca pembebasan tanah menyebabkan beralihnya pemilikan lahan dan menjadi salah satu sebab hilangnya mata pencaharian masyarakat terutama yang menjadikan lahan sebagai modal utama dalam bekerja mencari nafkah. Hal ini selanjutnya akan menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Bahkan di pedesaan kehilangan lahan ini menjadi awal mula terjadinya kemiskinan masyarakat. Kegiatan pembebasan lahan seringkali menyebabkan konflik antara pemilik dan pengguna/ pembeli lahan meskipun lahan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan atau kepentingan umum

Tujuan pembangunan pada umumnya untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi, berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dalam setiap masyarakat

tersedia sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan, perubahan akibat adanya pembangunan juga dirasakan oleh masyarakat Gampong Leupung Mesjid.

Kondisi ekonomi masyarakat di gampong Leupung Mesjid sangat bervariasi. Namun meskipun begitu, kebanyakan masyarakat menggantungkan nasibnya pada lahan pertanian, baik untuk berkebun maupun bertani. Pembebasan lahan tentu sangat berpengaruh bagi masyarakat baik dari sisi positif maupun negatif. “Bagi saya pembangunan ini memberikan keuntungan sekaligus sebaliknya. Karena saya hidup dari hasil pertanian, jadi otomotasi tanah yang sudah dibebaskan pemerintah tidak bisa menompang hidup saya lain. Artinya saya harus beralih profesi dari yang dulunya saya petani sekarang harus memutar otak untuk mencari pekerjaan lainnya”.*(Hasil Wawancara Dengan Ibu Maulita Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Di Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 05 Juli 2024, n.d.)*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa setelah pembebasan lahan jenis pekerjaan pemilik lahan menjadi lebih beragam dibanding sebelumnya dan memilih untuk mendirikan usaha baru seperti membangun toko kelontong. Hal serupa turut dibenarkan oleh Pak Muhammad yang beranggapan bahwa setelah pembebasan lahan memberikan keuntungan bagi mereka. “Dari dulu pekerjaan saya sehari-hari bertani, namun dengan pembebasan lahan ini saya seperti mendapatkan rejeki yang banyak sekaligus. Jadi saya putar lagi dana tersebut untuk jadi modal saya untuk menyambung hidup. Jadi saya rasa, ekonomi kami ikut terbantu dengan pembebasan lahan ini.”*(Hasil Wawancara Dengan Ibu Maulita Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Di Gampong Leupung Mesjid Pada Tanggal 05 Juli 2024, n.d.)*

Dalam tiap tahapan proses pembangunan pasti akan menimbulkan dampak tersendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol, bagi masyarakat gampong Leupung Masjid tentu akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Penerimaan ganti rugi dianggap sebagai bentuk pemberian modal bagi masyarakat.

Namun meskipun dianggap berdampak baik, pembebasan lahan ini dianggap merugikan masyarakat dikarenakan menjadikan masyarakat kehilangan lahan yang menjadi tempat untuk bertani. Meskipun dengan dana ganti rugi yang dianggap sesuai dengan permintaan masyarakat. Namun tentu saja tidak bisa menggantikan lahan yang telah di bebaskan. “Meskipun dana ganti rugi saya dapatkan, tidak lantas menjadikan saya mendapatkan lahan baru yang bisa saya gunakan untuk bertani atau bahkan berkebun. Karna dengan uang yang tidak seberapa ini susah mendapatkan lahan baru, walaupun ada tidak sama dengan lahan dulunya, baik dari segi letak, kondisi tanah maupun jarak dari rumah saya”.*(Hasil Wawancara Dengan Bapak Ilyas Salah Satu Seorang Pemilik Lahan Yang Menerima Ganti Rugi Dari Pemerintah Pada Tanggal 03 Juli 2024, n.d.)*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses ganti rugi pembebasan lahan tidak menjadikan masyarakat memiliki mata pencaharian baru yang lebih memadai dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karna mata pencarian pada umumnya masyarakat merupakan petani dan pekebun sehingga membutuhkan lahan

baru untuk tetap pada pekerjaan yang selama ini dilakukan. Sehingga mengharuskan masyarakat untuk membeli lahan baru yang dianggap belum tentu memiliki keadaan yang sama dengan lahan yang telah mereka bebaskan.

Keadaan ini tentu dianggap merugikan masyarakat dikarenakan lahan baru itu akan digunakan oleh masyarakat untuk bertani dan berkebun sebagai bentuk mata pencaharian utama masyarakat Leupung Mesjid dianggap

F. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis dapat menganalisis bahwa di ketahui Dampak sosial pembangunan jalan tol yang dirasakan oleh masyarakat Gampong Leupung Mesjid terkait dengan luapan air yang disebabkan oleh saluran air yang dibangun terlalu kecil sehingga dianggap tidak mampu menampung volume air yang banyak ketika hujan, sehingga kerap kali rumah masyarakat tergenang air ketika hujan.

Kondisi ini menjadi sebuah permasalahan baru yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat kerap mengeluh dan mengharapkan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat. Dampak sosial lain yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan polusi udara yang diakibatkan oleh bekas proyek jalan tol. Selain itu keluhan lainnya yaitu adanya kebisingan yang diakibatkan kendaraan proyek maupun operasional alat berat yang cukup mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.

Selain itu pembangunan jalan tol yang menyebabkan pembebasan lahan masyarakat gampong Leupung Mesjid menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian yaitu sebagai petani dan pekebun. Meskipun tidak kehilangan mata pencaharian sepenuhnya karena masyarakat yang mendapatkan dana ganti rugi menggunakan dana tersebut untuk membeli lahan baru, namun masyarakat beranggapan bahwa keadaan lahan yang baru belum tentu sama dengan lahan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk bertani dan berkebun.

Namun meskipun begitu pembangunan jalan tol dianggap memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, yakni meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas barang dan orang, penggunaan jalan tol dapat menghemat biaya operasi kendaraan dan waktu bila dibandingkan dengan apabila melewati jalan non tol selain itu dengan adanya pembangunan jalan tol menjadikan gampong Leupung Mesjid lebih dikenal disebabkan karna menjadi wilayah lintasan.

Jalan tol atau yang bisa disebut juga dengan jalan bebas hambatan merupakan salah satu cara pemerintah untuk agar dapat mewujudkan pembangunan secara merata dan sebagai salah satu cara agar mempercepat pelayanan pengiriman jasa distribusi dan para pengguna jalan tol pun harus membayar sejumlah uang agar bisa menggunakan jalan tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori identitas sosial. Pembangunan jalan tol yang melintasi gampong Leupung Mesjid menjadi salah satu daya tarik tersendiri disebabkan dengan adanya pembangunan tol tersebut dapat mengekspos keadaan gampong Leupung Mesjid yang selama ini banyak belum diketahui oleh khalayak ramai.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa dampak sosial pembangunan jalan tol yang dirasakan oleh masyarakat Gampong Leupung Mesjid terkait dengan luapan air yang disebabkan oleh saluran air yang dibangun terlalu kecil sehingga dianggap tidak mampu menampung volume air yang banyak ketika hujan, sehingga kerap kali rumah masyarakat tergenang air ketika hujan.

Manfaat jalan tol pada kehidupan sosial di desa Leupung Mesjid kecamatan kuta baro menimbulkan dampak tersendiri baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol, bagi masyarakat gampong Leupung Masjid tentu akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat. Penerimaan ganti rugi dianggap sebagai bentuk pemberian modal bagi masyarakat. Dana yang di peroleh masyarakat di manfaatkan untuk pembelian kendaraan baru, untuk kepentingan pertanian pembelian sapi, lahan sawah baru, dan traktor, modal usaha, dan merenovasi rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- P. J. T. B. (n.d.). Aceh–Sigli, *Implementasi Kebijakan Pembebasan Lahan Dalam*.
- Agus, I. (2019). Ahli Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian. *Hukum Dan Kenotariatan*, e-ISSN 265.
- Alawiyah, T., & Setiawan, F. (2021). Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Sosiologi USK Media Pemikiran & Aplikasi*.
- Athfal, I. F. (2019). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pemalang (Doctoral dissertation, IAIN)*.
- Hidayat, N., Nazly, M., Xanichal, H. A., Karo-Karo, R. U., & Gaol, R. I. L. (2023). Pengaruh Dampak sosial Terhadap Proyek Pembangunan Jalan Tol Di Medan-Binjai. *Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 3301.
- <https://aceh.tribunnews.com/2018/12/14/proyek-jalan-tol-sigli-banda-aceh-dimulai-yuk-lihat-begini-rute-dan-penampakkannya-secara-visual>. (n.d.).
- Liata, N. (2020). Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik. *Sosiologi Agama Indonesia Indonesia (JSAI)*, 1(1).
- Qanun Gampong Leupung Mesjid Kecamatan. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJM)* (p. 6). (2014).
- Sumardjono, M. S. (1998). *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara* (p. 27). Gajah Mada University Press.
- Sunyoto, U. (2003). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.

Syah, M. I. (2018). *Pembebasan Tanah Dan Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum* (p. 40). Jalan Permata Aksara.

Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (p. 197). Gunung Agung.